




STITMU
BANGKALAN

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)

TAHUN 2021



Disusun oleh:

**LEMBAGA PENJAMINAN MUTU
STITMU BANGKALAN**




FORMULIR	No Dokumen : 072/LPM/RTM.01
	Tanggal Terbit : 05 Oktober 2021
	No./Tanggal Revisi : 01
	Halaman : 1
LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN	

LAPORAN KEGIATAN

LAPORAN RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN



Tahun Pelaksanaan: 2021



PENGESAHAN		
Disiapkan Oleh: Ketua LPM,	Diperiksa Oleh: Waka I,	Disahkan Oleh: Ketua,
		
Machbub Ainurrofiq, M.Pd	Moh. Isbir M.Pd	Dr. H. Ach. Subaidi Af, M.Pd

<p>PERINGATAN</p> <p><i>Dokumen ini adalah milik STIT Miftahul Ulum Bangkalan dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun dibuat salinannya tanpa seijin Ketua Lembaga Penjaminan Mutu</i></p>
<p>Alamat: Jl. KH. Ahmad Dahlan no 374 Patereman Modung Bangkalan 69166 Homepage: stitmuba@gmail.com https://www.stitmuba.ac.id/</p>

LEMBAR PERSETUJUAN

Kode Dokumen	: 072/LPM/RTM.01
Tanggal	: 25 September 2021
Diajukan oleh	: Ketua LPM  Machbub Ainurrofiq, M.Pd
Disetujui oleh	: Ketua STITMU,  Dr. H. ACH. SUBAIDI AF, M.Pd.

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU TARBIYAH MIFTAHUL ULUM BANGKALAN
Nomor : 065.070/107.01/09.2021

TENTANG
RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM) Tahun 2021

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Miftahul Ulum Bangkalan;

Menimbang : a. bahwa sebagai lembaga pendidikan tinggi STIT Miftahul Ulum Bangkalan harus melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Tahun 2021;
b. bahwa salah satu upaya peningkatan mutu adalah melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);
c. bahwa untuk merealisasikan butir a dan b perlu dilaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM);

Mengingat : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Keputusan Mendiknas No. 234/U/2004 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi ;
5. Statuta STIT Miftahul Ulum Bangkalan

Memperhatikan : Rapat Senat STIT Miftahul Ulum Bangkalan tanggal 01 September 2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) Tahun 2021 terhadap:
1. Standar Kompetensi Lulusan
2. Standar Akademik
Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak saat ditetapkan, dengan ketentuan bahwa jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya
Ketiga : Keputusan ini akan disampaikan kepada pihak terkait, agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Tanggal : 02 Oktober 2021
Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan


Dr. H. Ach Subaidi Af, M.Pd

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan Hormat,

Puji syukur kehadiran Allah SWT , karena atas berkat rahmat-Nya, Laporan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) ini dapat terselesaikan dengan baik. Terlaksananya kegiatan RTM 2021 ini merupakan kegiatan yang melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya. Ucapan terima kasih diberikan kami berikan kepada :

1. Bapak Ketua dan Wakil Ketua I di Lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan atas respon dan dukungan yang diberikan dengan menindak lanjuti seluruh masukan perbaikan dan peningkatan mutu dari seluruh unit kerja/lembaga di lingkungan STIT Miftahul Ulum Bangkalan.
2. Tim penjamin mutu tingkat perguruan tinggi dan program studi
3. Tim auditor yang telah bekerja melakukan evaluasi seluruh proses kegiatan akademik maupun non akademik pada kegiatan AMI perguruan tinggi.
4. Seluruh sivitas akademik yang mendukung semua kegiatan yang diselenggarakan oleh LPM STIT Miftahul Ulum Bangkalan.

Demikian laporan ini dibuat sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang telah dilakukan dan tindak lanjutnya. Semoga dapat menjadi rujukan untuk kegiatan-kegiatan selanjutnya.

Bangkalan, 05 Oktober2021
Ketua LPM
STIT Miftahul Ulum Bangkalan



Machbub Ainurrofiq, M.Pd
NIDN. 210209910

A. Pendahuluan

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) merupakan bagian penting dalam siklus Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di STIT Miftahul Ulum Bangkalan. RTM dilaksanakan sebagai tindak lanjut atas hasil Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2021 yang telah dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM). Melalui RTM, pimpinan perguruan tinggi bersama pengelola unit meninjau secara langsung temuan audit, mengevaluasi kinerja mutu, serta menetapkan arah kebijakan dan rencana perbaikan yang realistis sesuai dengan kondisi institusi.

Sebagai perguruan tinggi dengan sumber daya yang masih berkembang, STIT Miftahul Ulum Bangkalan memandang RTM bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan forum strategis untuk memastikan bahwa temuan AMI benar-benar ditindaklanjuti. Oleh karena itu, pembahasan RTM difokuskan pada temuan-temuan prioritas yang berdampak langsung pada mutu akademik, tata kelola, dan keberlanjutan institusi.

B. Dasar Pelaksanaan RTM

RTM Tahun 2021 diselenggarakan berdasarkan:

1. Laporan Hasil AMI Tahun 2021 yang menyatakan bahwa temuan audit menjadi dasar penyusunan RTL dan dibahas dalam RTM.
2. Standar Mutu Kompetensi Lulusan, yang menetapkan tolok ukur minimal kelulusan (IPK minimal dan jumlah SKS).
3. Standar Mutu Akademik, yang menegaskan kewajiban RPS, target peningkatan kelulusan tepat waktu, serta mekanisme evaluasi-pengendalian melalui monev semesteran dan AMI berkala.

C. Tujuan Rapat Tinjauan Manajemen

RTM bertujuan untuk:

1. Menelaah hasil temuan Audit Mutu Internal (AMI) Tahun 2021 yang meliputi temuan mayor, minor, dan observasi.
2. Menilai kesesuaian antara standar mutu yang ditetapkan dengan pelaksanaan di lapangan.
3. Menetapkan arah kebijakan pimpinan terhadap temuan yang memerlukan keputusan manajerial.
4. Menyepakati rencana tindak lanjut yang dapat dilaksanakan secara bertahap dan terukur.

D. Waktu, Tempat, dan Peserta

Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dilaksanakan pada **November 2021** bertempat di ruang pimpinan STIT Miftahul Ulum Bangkalan. Rapat dipimpin langsung oleh Ketua STIT

Miftahul Ulum Bangkalan dan didampingi oleh Ketua LPM.

Peserta RTM terdiri atas unsur pimpinan, Wakil Ketua, Ketua LPM, Ketua Program Studi, serta perwakilan unit terkait. Kehadiran pimpinan dan pengelola unit menjadi faktor penting agar setiap keputusan RTM dapat segera ditindaklanjuti secara operasional.

E. Fokus Pembahasan

Pada RTM Tahun 2021 ini, fokus pembahasan diarahkan pada dua isu yang dinilai paling berdampak langsung terhadap mutu akademik, yaitu:

1. **Standar Kompetensi Lulusan**, dengan perhatian pada **fluktuasi lulusan** serta pengendalian proses menuju kelulusan (bukan sekadar hasil yudisium).
2. **Standar Akademik**, terutama kepatuhan **RPS** sebagai instrumen utama pengendalian mutu pembelajaran, mengingat standar menegaskan bahwa **RPS tersedia untuk seluruh mata kuliah dan dilaksanakan sesuai rencana**.

F. Peserta RTM

RTM dihadiri oleh unsur pimpinan dan unit terkait mutu akademik, yang secara prinsip sejalan dengan pihak-pihak penanggung jawab standar akademik yaitu meliputi:

1. Ketua STIT Miftahul Ulum Bangkalan (pimpinan rapat).
2. Wakil Ketua I bidang akademik.
3. Ketua LPM dan tim penjaminan mutu.
4. Ketua Program Studi dan perwakilan dosen pengampu mata kuliah.
5. Unit pendukung akademik/BAAK (pengelola data akademik dan layanan administrasi).
6. Auditor internal (sebagai penyaji ringkasan temuan dan bukti).

G. Agenda RTM

Agenda RTM disepakati sebagai berikut:

1. Pembukaan dan arahan pimpinan.
2. Paparan ringkasan hasil AMI (khusus fokus: SKL—fluktuasi lulusan; Standar Akademik—RPS).
3. Pembahasan temuan, analisis akar masalah, dan penetapan prioritas.
4. Penetapan keputusan RTM dan pengesahan RTL (PIC, target waktu, indikator).
5. Penetapan mekanisme pemantauan dan evaluasi (monitoring semesteran dan AMI berkala).

H. Jalannya Rapat dan Pokok Pembahasan

1. Arahan Pimpinan

Pimpinan menegaskan bahwa budaya mutu harus bergerak dari “sekadar dokumen” menjadi “kebiasaan kerja”. Dalam konteks kampus berbasis pesantren,

kualitas akademik tetap dijaga melalui ketertiban proses, kejelasan target, dan kedisiplinan administrasi yang tidak memberatkan, namun dapat dipertanggungjawabkan. Pimpinan juga menekankan pentingnya menjaga arah mutu akademik yang “terencana, sistematis, dan berkelanjutan” sebagaimana semangat definisi mutu akademik dalam standar institusi.

2. Paparan Ringkas Hasil AMI (Fokus 2021)

Ketua LPM dan auditor menyampaikan bahwa temuan AMI pada fokus tahun ini cenderung berada pada kategori **ketidaksesuaian minor** dan **observasi**, namun berpotensi mengganggu keterlacakan mutu bila dibiarkan. Dua simpul utama yang disorot:

- a. Pengendalian kelulusan masih perlu ditopang monitoring progres studi yang lebih tertib sehingga fluktuasi lulusan dapat dipahami sebabnya dan dapat ditangani.
- b. RPS sebagai dokumen utama pembelajaran belum sepenuhnya tertib dari sisi ketersediaan, validasi, dan pengarsipan—padahal standar menegaskan kewajibannya.

3. Pembahasan Standar Kompetensi Lulusan (Fluktuasi Lulusan)

a. Konfirmasi standar dan batas minimal kelulusan

RTM menegaskan bahwa tolok ukur minimal kelulusan sudah jelas: **IPK kelulusan minimal 2,75** dan **jumlah SKS 144–160**. Artinya, pada level “aturan main”, institusi telah memiliki pegangan; problem yang perlu diperkuat adalah proses kendali sebelum mahasiswa mencapai tahap akhir.

b. Pembacaan fluktuasi lulusan secara akademik dan sosial

Forum sepakat bahwa fluktuasi lulusan tidak boleh dibaca sebagai angka statistik semata. RTM mencatat beberapa faktor yang lazim terjadi di lapangan:

- 1) Mahasiswa yang bekerja sering mengalami jeda penyelesaian tugas akhir karena pembagian waktu.
- 2) Bimbingan skripsi berjalan, namun tidak selalu terdokumentasi rapi, sehingga ketika ada keterlambatan, akar masalahnya sulit dipetakan (apakah karena metodologi, kedisiplinan, atau kendala teknis pengumpulan data).
- 3) Data progres SKS dan kesiapan yudisium belum selalu tersaji dalam satu rekap yang mudah dibaca pimpinan prodi dan unit akademik.

c. Keputusan RTM untuk penguatan kendali kelulusan

RTM memutuskan beberapa langkah korektif yang sifatnya “sederhana tetapi disiplin”:

- 1) **Rekap progres kelulusan per angkatan** disusun setiap akhir semester (status SKS, IPK, progres skripsi, dan prediksi siap yudisium).
- 2) **Early warning mahasiswa tahap akhir:** daftar mahasiswa yang rawan terlambat ditetapkan berdasarkan indikator praktis (misalnya SKS belum mendekati batas, progres skripsi stagnan, atau IPK mendekati batas minimal).
- 3) **Standarisasi logbook bimbingan skripsi:** model ringkas, mudah diisi, tetapi cukup menjadi bukti proses.
- 4) **Forum klinik skripsi** (kelompok kecil) untuk mengurai hambatan teknis yang berulang, agar beban bimbingan individual lebih ringan dan mahasiswa mendapat “ritme” penyelesaian.
- 5) Analisis fluktuasi lulusan diwajibkan sebagai catatan mutu tahunan prodi untuk dibawa pada rapat evaluasi akademik berikutnya.

RTM menegaskan bahwa arah akhirnya selaras dengan standar akademik yang menargetkan **tingkat kelulusan tepat waktu meningkat secara berkelanjutan**, sehingga pemantauan kelulusan tidak boleh sesaat, melainkan menjadi siklus kerja semesteran.

4. Pembahasan Standar Akademik (RPS)

a. Konfirmasi kewajiban dan posisi RPS

RTM menegaskan kembali butir standar: **RPS tersedia untuk seluruh mata kuliah dan dilaksanakan sesuai rencana**. Forum sepakat bahwa RPS bukan formalitas, melainkan “peta jalan pembelajaran” yang memandu tujuan, materi, metode, serta penilaian. Bila RPS tidak tertib, maka kualitas proses pembelajaran sulit dikendalikan dan sulit dibuktikan saat evaluasi.

b. Temuan lapangan yang disepakati

RTM **mengafirmasi** temuan auditor bahwa RPS umumnya sudah ada, tetapi masalah muncul pada:

- 1) Versi dokumen yang tidak seragam (ada yang masih draf, ada yang belum tervalidasi).
- 2) Pengarsipan di tingkat prodi belum terpusat, sehingga saat audit, dokumen tersebar di dosen pengampu.
- 3) Perubahan jadwal/pertemuan karena kalender akademik atau kegiatan institusional belum selalu dicatat sebagai penyesuaian yang terdokumentasi, padahal keterlaksanaan merupakan bagian dari mutu.

c. Keputusan RTM untuk penertiban RPS dan bukti keterlaksanaan

RTM menetapkan tindakan yang terukur:

1. **Template RPS institusi** ditetapkan agar struktur minimal seragam dan mudah direview.
2. **Repositori RPS prodi** dibangun (softcopy + hardcopy) dengan sistem penamaan file/versi yang rapi.
3. **Checklist kepatuhan RPS:** tersedia—tervalidasi—digunakan—ada bukti keterlaksanaan (jurnal perkuliahan/berita acara).
4. **Workshop/klinik RPS** untuk dosen: diarahkan agar RPS sinkron dengan capaian pembelajaran dan penilaian tidak “lepas” dari tujuan mata kuliah. Strategi ini sejalan dengan standar yang mendorong workshop peningkatan kompetensi dosen dalam pembelajaran inovatif.
5. **Penjadwalan monev semesteran:** kepatuhan RPS menjadi salah satu item wajib evaluasi akhir semester. Ini mengikuti mekanisme evaluasi-pengendalian standar melalui monitoring setiap semester dan AMI akademik berkala.

d. Keputusan RTM dan Penetapan Prioritas

Setelah pembahasan dua fokus standar, RTM menetapkan prioritas perbaikan sebagai berikut:

1. **Quick wins (1–3 bulan):** penertiban dokumen RPS (template, repositori, checklist) dan rekap progres mahasiswa tahap akhir.
2. **Perbaikan bertahap (per semester):** penerapan early warning, klinik skripsi, dan monitoring kepatuhan RPS berbasis bukti keterlaksanaan.
3. **Penguatan sistemik (tahunan):** analisis fluktuasi lulusan sebagai dokumen mutu prodi, serta penguatan budaya evaluasi yang dilaporkan dan ditindaklanjuti.

Forum juga menyepakati bahwa keterbatasan sumber daya tidak boleh menjadi alasan berhenti, tetapi menjadi alasan untuk memilih strategi yang sederhana dan konsisten: format rekap yang mudah dijalankan, penanggung jawab dokumen di prodi, dan jadwal monev yang tetap.

I. Keterkaitan RTM dengan RTL

RTM Tahun 2021 ini menghasilkan kesepakatan tindakan korektif dan preventif yang kemudian dituangkan dalam RTL. Secara prinsip, RTL merupakan tindak lanjut resmi atas hasil AMI dan keputusan RTM, serta menjadi panduan kerja unit untuk melakukan perbaikan secara bertahap dan terukur.

J. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Keputusan RTM

Untuk memastikan keputusan RTM tidak berhenti di rapat, forum menetapkan mekanisme pemantauan yang mengikuti standar:

1. **Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran setiap semester** (termasuk kepatuhan RPS dan bukti keterlaksanaan).
2. **Audit Mutu Internal bidang akademik secara berkala** sebagai verifikasi independen atas pelaksanaan RTL.
3. **Pelaporan singkat progres RTL** oleh prodi kepada Waka I dan LPM pada akhir semester: capaian, hambatan, dan kebutuhan dukungan.
4. **Tinjauan ulang pada RTM berikutnya**, sehingga siklus PPEPP berjalan konsisten dan berkesinambungan.

K. Penutup

RTM Tahun 2021 menegaskan komitmen bersama bahwa penguatan mutu akademik dimulai dari hal-hal yang paling mendasar namun menentukan: ketertiban RPS sebagai peta pembelajaran, dan pengendalian progres studi mahasiswa agar fluktuasi lulusan dapat dikurangi melalui pendampingan yang lebih dini dan terukur. Dengan keputusan yang realistis, pembagian peran yang jelas, serta monitoring semesteran yang konsisten, RTM ini diharapkan menjadi “penggerak” perbaikan mutu yang nyata dan dapat dibuktikan pada audit berikutnya





